



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. dalam rangka upaya menunjang pelaksanaan Wajib Belajar dan meningkatkan daya tampung siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) khususnya di wilayah Kecamatan Gelumbang dan Semendo Darat Ulu dipandang perlu untuk didirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri baru dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa untuk pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri baru dimaksud, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 090/O/2000 tentang Perubahan Momenklatur SLTP menjadi SMP serta Organisasi dan Tata Kerja SMP sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

Pasal 1

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang selanjutnya disebut SMP Negeri adalah bentuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini didirikan SMP Negeri sebagai berikut :

- a. SMP Negeri 6 Semendo
- b. SMP Negeri 7 Semendo
- c. SMP Negeri 6 Gelumbang

Pasal 3

SMP Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 2 tersebut berkedudukan di :

- a. SMP Negeri 6 Semendo berkedudukan di Desa Tanjung Tiga
- b. SMP Negeri 7 Semendo berkedudukan di Desa Cahaya Alam
- c. SMP Negeri 6 Gelumbang berkedudukan di Desa Segayam

Pasal 4

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada Tanggal 1 AGUSTUS 2006

BUPATI MUARA ENIM,

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 1 AGUSTUS 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

MUHAMMAD AKIP YOENOS